

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN ATAS EKSPLOITASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Farauq Wahyudiyanto**

*Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

---

### Abstrak

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Metode penelitian menggunakan hukum normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data utama dan sumber data tambahan, metode pengumpulan data primer dan sumber data sekunder, metode penyajian data bersifat deskriptif analitis, metode analisis data teknik analisis bahan hukum menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab munculnya anak jalanan di daerah Kendal adalah faktor ekonomi, pengangguran, pendapatan orang tua rendah. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam penanganan anak jalanan secara formal dan non formal di daerah Kendal adalah Upaya Preventif, Upaya Represif, Upaya Rehalititasi. Perlindungan hukum anak jalanan yang melakukan tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di daerah Kendal, penanganan dilakukan melalui rumah singgah. Untuk memberikan alternatif selain rumah singgah, bentuk peluang yang lain menggunakan sanksi pidana dengan sebagai alternatif terakhir. anak jalanan yang melakukan pengemisan di jalan dapat ditangkap. Kemudian ditampung untuk kemudian diberikan semacam tindakan (maatregel) dengan putusan hakim dimasukkan kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan khusus atau panti rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Eksploitasi.

---

### A. Pendahuluan

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat karena permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan bersama. Masalah anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap situasi buruk atas eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang.

Bentuk-bentuk kriminalitas yang sering dilakukan anak jalanan di permasalahan anak jalanan daerah Kendal yaitu seperti narkoba, mencuri, miras serta perkelahian. Kenyataan dilapangan menunjukkan langkah-langkah yang selama ini ditempuh pemerintah daerah Kendal dalam menangani permasalahan anak jalanan masih kurang efektif, dan mengenai penerapan hukum pidana bagi anak jalanan yang terlibat dalam perbuatan kriminal juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Fenomena merebaknya anak jalanan adalah sebuah permasalahan yang harus segera dicari akar permasalahan dan jalanan keluarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sukoco, 2008, *Anak Jalanan Dan Hukum Pidana Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena*, UMS, Surakarta, hal.2.

Permasalahan anak jalanan merupakan fenomena gunung es yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Di sisi lain masalah anak jalanan merupakan patologi sosial yang mempengaruhi perilaku (*behavior*) anak, dengan pola dan sub kultur yang berkembang di jalan sebagai daya tarik bagi anak yang masih tinggal di rumah tetapi rentan menjadi anak jalanan, untuk turun ke jalanan.

Perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan belum ada solusi yang pasti. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di negara ini, sampai saat ini belum dapat menemukan metode yang jelas begitu pula lembaga-lembaga sosial yang informal (rumah singgah atau panti) dalam menyelesaikan masalah anak jalanan karena tidak melihat akar masalah dari keberadaan anak jalanan.

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “ anak terlantar itu dipelihara oleh negara “ artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and altrrnative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special pretection*).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan hukum normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analistis, sumber data utama dan sumber data tambahan, metode pengumpulan data primer dan sumber data sekunder, metode penyajian data bersifat deskriptif analistik, metode analisis data teknik analisis bahan hukum menggunakan *content analysis*.

## **C. Pembahasan**

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 jumlah penduduk daerah Kabupaten Kendal adalah 1.065.980 Jiwa (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Jiwa) tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi penduduk daerah kabupaten Kendal. Anak jalanan memberikan pengaruh yang negatif bagi kehidupan daerah kabupaten Kendal dengan adanya gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Perkembangan yang terjadi selama lima (tahun 2014 s/d tahun 2018) di daerah Kendal menunjukkan bahwa anak jalanan sebagai pengemis dan gelandangan sebagian besar menjalankan kegiatannya di tempat-tempat umum, seperti di terminal pasar, pusat perbelanjaan dan jalan-jalan umum yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk mengancam keselamatan jiwanya dan orang lain.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Kendal yaitu yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal, secara keseluruhan jumlah anak

jalanan sebagai pengemis dan gelandangan di daerah Kendal selama lima tahun terakhir (tahun 2014 s/d tahun 2018) adalah 1.108 orang (Seribu Seratus Delapan). Jumlah tersebut diatas adalah didasarkan pada hasil operasi atau razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah Kendal bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir ini di daerah kabupaten Kendal ternyata jumlah dan persebaran anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis masih cukup tinggi, meskipun jumlah tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah keseluruhan anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis tersebut juga dapat menjadi gambaran umum mengenai jumlah kasus tindak pidana anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis yang terjadi di daerah Kendal. Kondisi seperti ini tentu cukup meresahkan masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten Kendal maupun aparat penegak hukum terkait. Pada tahun 2014 anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis adalah 211 orang kemudian tahun 2015 anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan sejumlah 50 % dengan jumlah anak jalanan yang ada di daerah Kendal sebagai gelandangan dan pengemis mencapai 309 orang. Tahun 2016 jumlah anak jalanan jumlah anak jalanan yang ada di daerah Kendal gelandangan dan pengemis mengalami penurunan menjadi 300 orang, dan ditahun berikutnya tahun 2017 turun menjadi 201 orang. Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan jumlah anak jalanan yang ada di daerah Kendal sebagai gelandangan dan pengemis kembali mengalami penurunan, yaitu dengan total 87 orang. Data tersebut diatas menggambarkan bahwa jumlah anak jalanan yang ada di daerah Kendal sebagai gelandangan dan pengemis tertinggi terjadi pada tahun 2015, dan jumlah paling rendah ada pada tahun 2018.

Bertitik tolak pada data table di atas juga dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis yang ada di daerah Kendal jumlah pengemisnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gelandangan. Total jumlah pengemis adalah 1.056 orang atau 95,31 % dari keseluruhan jumlah pengemis dan gelandangan di daerah kota Kendal. Sedangkan jumlah keseluruhan gelandangan hanya 52 orang atau 4,69 % dari jumlah keseluruhan anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Kendal. Ini berarti selama lima tahun terakhir ini masyarakat ataupun pemerintah daerah Kendal lebih dihadapkan pada dominannya permasalahan pengemis yang tersebar di beberapa sudut kota dibandingkan dengan permasalahan munculnya fenomena anak jalanan sebagai gelandangan.

Berbicara khusus mengenai perkembangan jumlah anak jalanan sebagai gelandangan di wilayah daerah Kendal, maka selama lima tahun terakhir menunjukkan jumlah angka naik turun. Pada tahun 2014 Jumlah anak jalanan sebagai gelandangan di daerah Kendal adalah 5 orang. Dan pada tahun berikutnya tahun 2015 meningkat menjadi 9 orang. Pada tahun 2016 jumlah gelandangan kembali menunjukkan angka peningkatan menjadi 13 orang. Pada tahun 2017 jumlah gelandangan menurun menjadi 11 orang. Namun pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi jumlahnya menjadi 14 orang. Jumlah anak jalanan sebagai gelandangan yang berada di daerah Kendal tertinggi pada tahun 2018, dan jumlah terendah ditunjukkan pada keadaan tahun 2014.

Perkembangan anak jalanan sebagai pengemis di daerah Kendal selama lima tahun terakhir ternyata menunjukkan jumlah angka naik turun. Keadaan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pengemis di daerah Kendal adalah 206 orang. Pada tahun

2015 jumlah meningkat drastis menjadi 300 orang. Pada tahun 2016 jumlah pengemis menunjukkan angka penurunan menjadi 287 orang. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah pengemis terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 jumlah pengemis menjadi 190 orang dan pada tahun 2018 hanya sejumlah 73 orang. Berbeda dengan perkembangan jumlah anak jalanan sebagai gelandangan tertinggi dan terendah yang ada di daerah Kendal. Dari uraian diatas maka dapat diuraikan bahwa jumlah anak jalanan sebagai pengemis terjadi pada tahun 2015, sedangkan jumlah terendah pada tahun 2018. Naik turunnya jumlah anak jalanan sebagai gelandangan dan pengemis seperti diatas merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai macam permasalahan seperti halnya yang berhubungan dengan kinerja dan kesigapan aparat instansi terkait, tingginya laju urbanisasi, kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan yang dimiliki, sikap masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis, lingkungan, mental gelandangan dan pengemis itu sendiri.

### 1) Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor penyebab munculnya anak Jalanan : <sup>2</sup>

#### a. Masalah Ekonomi Keluarga

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Sering kita jumpai secara langsung di jalanan, orang tua mereka telah mengajarkan mereka menjadi anak jalanan ketika mereka masih kecil. Tidak jarang seorang ibu-ibu menggendong seorang balita untuk mengemis di jalanan dengan harapan orang yang melihatnya akan merasa kasian.

#### b. Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan

Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan, yaitu adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman. Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu berkata "tidak" untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain tidak mudah terpengaruh berbagai godaan yang dihadapi seorang remaja setiap hari dari teman sebaya mereka sendiri.

#### c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya

Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan di daerah Kendal. Menurut hasil Observasi, pengamatan, dan wawancara peneliti dengan beberapa anak jalanan yang berada di daerah Kendal adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### a. Faktor Ekonomi

#### b. Pengangguran

<sup>2</sup> Bagong, Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hal. 197- hal 198.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Umar Koordinator anak Jalanan Tanggal 1-September-2018 Jam

c. Pendapatan orang tua yang rendah

## 2) Penanganan Anak Jalanan Yang Dilakukan Secara Formal maupun Non Formal di Daerah Kendal

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kendal. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

- a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis .

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam penanganan anak jalanan secara formal dan non formal di daerah Kendal adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Upaya Preventif
- b. Upaya Represif
- c. Upaya Rehalititasi

## 3) Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di daerah Kendal antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Meskipun demikian perilaku anak jalanan tersebut tetap saja dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut ke dalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP, yaitu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, atau kepada suatu badan hukum yayasan atau lembaga amal. Di dalam panti mereka mendapatkan pembinaan layaknya di rumah singgah.

## D. Penutup

Faktor penyebab munculnya anak jalanan di daerah Kendal. Menurut hasil Observasi, pengamatan, dan wawancara peneliti dengan beberapa anak jalanan yang berada di daerah Kendal adalah sebagai berikut: ekonomi, pengangguran, Pendapatan orang tua yang rendah. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam penanganan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alfebian Yulando, S.T., MA Sekretaris Dinas Sosial Kendal pada tanggal 3 September 2018 Jam 14.00

anak jalanan secara formal dan non formal di daerah Kendal adalah upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitas. Perlindungan hukum anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di daerah Kendal, penanganan dilakukan melalui rumah singgah. Disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan juga aparat penegak hukum di Kabupaten Kendal untuk lebih memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah eksploitasi anak jalanan baik dari segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi terhadap anak jalanan serta diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarakat atau orang tua, diantaranya yaitu mengenai larangan memberi sesuatu baik itu berupa uang maupun barang kepada anak jalanan dan juga dampak negatif bagi anak jalanan yang mengalami eksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul, Syain, 2009, *Jurnal Pendidikan Volume 9*. Agustus 2009.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Agya Boakye-Boaten. 2008 *Research Journal of International Studies*-Issue 8 November.
- Ahmad Kamil, Fauzan 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi, Mapiare. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Persindo. Jakarta.
- Asrori dan Ali, 2009, *Psikologi Remaja*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagong, Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan"*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bambang Sukoco, 2008, *Anak Jalanan Dan Hukum Pidana Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Kriminalitas Anak Jalanan Di Kota Surakarta*, UMS, Surakarta.
- Bernard L, 2006, *Hukum, Politik dan KKN*, Srikandi, Surabaya.
- Daliyo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta.
- Darwin Prist 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Departemen Sosial RI, 2005, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV .Utomo Bandung.
- Endang Setyo Winarni 2009 *et al. Jurnal Akuntansi*. Universita sNegeri Malang.Vol 1.
- Endang Sumiarni, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atmajaya.
- Endang Sumiarni, Chandra Halim 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008.
- HB.Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif. Dasar Teori Dan Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- Humsona, Raheslin dan Retno Suryawati, 2006. *Trafficking Anak untuk Pengemis dan Pengamen Jalanan*, Jurnal Pendudukan dan Pembangunan.
- Ivan N, Patmadiwiria, 2000, *Potret Kehidupan Anak Jalanan Yogyakarta*.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, 2001, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung.
- Khairuddin, 2002, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta.
- Krister Chaney, 2010, *Expanding Vulnerability, Dwindling Resources, Implication For Orphaned Futures in Uganda. Chilhood in Africa vol 2 No. 1*, ISSN 1948-6502 PP8-15.
- Lexy, Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lexy, Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muderis Zaini, 2003, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Surakarta.
- Muderis Zaini, 2003, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muderis Zaini, 2003, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta.
- Muhammad Thalib 2005. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. mu media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasal 1 angka (6) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Paulus, Hadisuprpto, 1996 *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Philip L. Kilbride. *A Cultur and Gender Perspective on Marginal on the Street of Kenya*, Journal Chilhood in Africa. Vol 2 No. 1 2010 ISSN 1948-6502, pp 38-47.
- Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta.
- Ramli, L, 2000, *Perlindungan Anak*, Yudha, Surabaya.
- Ratna, Dewi Agustin. 2008. *Bentuk eksploitasi terhadap anakj alanan*. Intrans, Malang.
- Roberto M, Unger. 2008. *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Rosdalina, 2007, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, Jurnal IQRA Volume 4 Juli-Desember.
- Shanty Dellyana. 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Siti Aisyiah 2010. *Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahan Berbasis Pemberdayaan Keluarga*. Jurnal Penelitian Volume 7 Nomer 2 September 2006. 102-110.
- Soedaryo Soimin, 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surdjono Wignjodipuro, 2000, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Sonja Grover, 2007, *The Education Rights of Involved Children*, Brock Education, Vol 16 No.2.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2007, Cet IV, CV. Yrama Widiya, Bandung. hal.129.
- Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- William Veneski, 2008. *Street Level Bureucracy and Family Group Decision Making in USA. Journal Compilation*. Blackwell Publishing Ltd.
- [www.pemenuhanhakanak.com](http://www.pemenuhanhakanak.com) ,diakses pada tanggal 1 Agustus 2018, pukul 10.00.